

KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS SISTEM TEBASAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BATU GUNUNG

Muhammad Haidar Hubbanlillah¹, Wahyu Saputra²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari
Ponorogo

¹Email: haidarhubbanlillah@gmail.com

²Email: wahyu@uinponorogo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5129>

Received: July 10, 2025

Revised: July 18, 2025

Approved: July 30, 2025

Abstract: *Buying and selling is a common practice in society, including in Arjosari Village, Arjosari District, Pacitan Regency. One form found in this community is the sale of land containing mountain stones through the tebasan system, where the price is determined by estimation without precise measurement. This study aims to analyze the validity of the contract (akad) and the price determination in this practice from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative field approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings show that the sale and purchase contract using the tebasan system cannot be considered valid under Islamic law. Although the ijab qabul is fulfilled based on mutual consent, the object of sale involves uncertainty (gharar) due to the absence of clear standards regarding the quantity and volume of stones. Moreover, the method of price determination is not fully aligned with Islamic legal principles, as it creates the potential for harm to one party. Buyers may suffer losses if the stones are fewer than estimated, while sellers may be disadvantaged if buyers gain excessive profit. In conclusion, the tebasan system in the sale of mountain stones raises legal issues in Islamic law, particularly concerning contractual certainty and fairness in pricing.*

Keywords: *Gharar, Islamic Law, Sale and Purchase Contract.*

Abstrak: Jual beli merupakan praktik yang lazim dalam masyarakat, termasuk di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Salah satu bentuk yang berkembang adalah jual beli tanah yang mengandung batu gunung dengan sistem *tebasan*, yaitu penentuan harga berdasarkan perkiraan tanpa ukuran pasti. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad dan penetapan harga dalam praktik tersebut menurut perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli dengan sistem *tebasan* belum sah menurut hukum Islam. Meskipun unsur *ijab qabul* terpenuhi secara suka sama suka, objek jual beli mengandung ketidakpastian (*gharar*) karena tidak ada kejelasan jumlah maupun volume batu. Selain itu, penetapan harga juga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam, karena menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Pembeli dapat dirugikan jika batu lebih sedikit dari perkiraan, sedangkan penjual dirugikan apabila pembeli memperoleh keuntungan berlebih. Dengan demikian, praktik *tebasan* dalam jual beli batu gunung di Arjosari mengandung persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan kepastian akad dan keadilan harga.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, perubahan dalam berbagai aspek kehidupan terus terjadi, termasuk dalam dunia keuangan. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah *Smart Contract*, sebuah program berbasis blockchain yang memungkinkan eksekusi perjanjian digital secara otomatis tanpa memerlukan perantara. Teknologi ini banyak digunakan pada platform *Ethereum*, terutama dalam transaksi jual beli aset kripto.¹ Namun, meskipun menawarkan transparansi dan efisiensi, implementasi *Smart Contract* dalam sistem keuangan Islam masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kepatuhan syariah. Dalam Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga), sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Smart Contract* dalam transaksi kripto masih berpotensi mengandung unsur *gharar* dan spekulasi.²

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat merupakan transaksi yang umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan maupun untuk tujuan investasi. Dalam bentuk transaksi yang digunakan yakni bermacam-macam mulai dari yang sederhana secara tradisional hingga yang modern. Jual beli adalah pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan menurut istilah yaitu menukar harta dengan harta yang memiliki aturan dan prinsip yang jelas dan berdasarkan pendapat yang telah ditetapkan oleh syarak. Hukumnya jual beli yakni boleh dan halal.³ Transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' hal ini sesuai dengan apa yang telah di firmankan oleh Allah yang berbunyi sebagai berikut:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Shafaq Naheed dkk., "Blockchain Smart Contracts: Applications, Challenges, and Future Trends," *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 2021, 2901–20, <https://doi.org/10.1007/s12083-021-01127-0>.

² Aishath Muneeza dan Zakariya Mustapha, "Blockchain and Its Shariah Compliant Structure," dalam *Halal Cryptocurrency Management*, ed. oleh Mohd Ma'Sum Billah (Cham: Springer International Publishing, 2019), 69–106, https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_6.

³ M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori Dan Praktek), UIN-Maliki Malang Press, 2018.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).

Artinya: "Wahai orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sessamamu dengan cara yang bathil kecuali berupa atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena kebutuhan hidup yang mendasar, masyarakat tidak dapat terlepas dari kegiatan jual beli, yang menjadikannya sebagai bentuk akad yang paling umum digunakan. Misalnya untuk mendapatkan makanan terkadang orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan perlu bergantung dan membutuhkan sesama manusia. Oleh karena itu, terjadilah sebuah akad jual beli ini. Transaksi jual beli dianggap sah selama tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Jika dilarang, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan dapat membawa kerugian serta bahaya bagi pihak lain. Namun, pada kenyataannya, banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami aturan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam⁵. Dalam melakukan transaksi harus melibatkan kedua belah pihak, yaitu antara pembeli dan penjual. Pada hakikatnya prinsip jual beli meliputi kejujuran, kerelaan dan suka sama suka yang bertujuan untuk menciptakan serta mempertahankan kepercayaan.

Pada zaman sekarang ini pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli di masyarakat telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Walaupun terjadi perubahan, transaksi jual beli harus tetap mematuhi persyaratan dan rukun jual beli yang diperbolehkan oleh syara'. Salah satu bentuk transaksi yang sering ditemui adalah jual beli secara borongan, atau yang biasa disebut dengan istilah jual beli tebasan, yaitu transaksi jual beli dengan system tumpukan atau tebasan. Jual beli tebasan dalam Islam adalah membeli barang secara menyeluruh, tidak ada yang ditinggalkan tanpa terkecuali. Dalam hal ini, barang yang akan dijualbelikan harus sejenis dan berupa tumpukan, di mana salah satunya mungkin mengalami kerusakan atau cacat pada bentuknya. Menurut hukum Islam, ketentuan jual beli tebasan mengharuskan rukun dan syaratnya terpenuhi. Jual beli tebasan dapat mengandung gharar atau samar-samar, yang dapat menyebabkan transaksi tidak sah. Jual beli tebasan harus dilakukan oleh pihak yang sudah balig dan tidak mengalami gangguan jiwa atau akal. Jual beli tebasan harus saling meridhoi.⁶

Seperti yang terjadi dilingkungan desa Arjosari terdapat sistem jual beli tebasan (jizaf) yang unik dan menarik dalam praktik jual beli batu gunung. Cara

⁵ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 3 (2017): 171-84.

⁶ Fathul Wahab Yahya Zakaria, "Al-Anshor" (Surabaya: Darul Ilmi, 1994), 157.

transaksi ini sering diterapkan oleh masyarakat setempat sebagai salah satu cara untuk menghasilkan uang secara cepat untuk kebutuhan hidup daripada membiarkan lahan tanahnya yang tidak dimanfaatkan. Dalam konteks jual beli batu gunung sistem tebasan memiliki dua model transaksi jual beli yang digunakan oleh para pelaku usaha. Model transaksi pertama pembeli membeli batu gunung beserta tanahnya. Dalam hal ini, seluruh area yang mengandung batu gunung dijual kepada pembeli. Transaksi ini biasanya dilakukan sekali transaksi dan setelah itu tanah dan semua yang ada di atasnya menjadi milik pembeli. Model transaksi yang kedua ini menggunakan sistem kontrak, yang hanya memperbolehkan pembeli untuk mengambil batu dari lahan tersebut selama jangka waktu tertentu. Dalam sistem ini tanah tetap menjadi milik penjual, tetapi pembeli diberikan hak sepenuhnya untuk mengambil batu dari lahan tersebut hingga masa kontrak berakhir.⁷

Dalam melakukan transaksi jual beli ini kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui barang yang di perjualbelikan yakni tanah yang mengandung batu gunung. Karna batu yang masih berada didalam tanah maka kedua belah pihak tidak dapat mengetahui seberapa besar jumlah batu yang ada dalam tanah. Dengan hal ini, Kegiatan jual beli ini dilakukan berdasarkan perkiraan atau taksiran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. ⁸Dalam praktinya pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan akad. Mengenai sistem pembayaran ini ada salah satu penjual memberi penawaran kepada pembeli. Pembeli melakukan pembayaran di awal dan diperbolehkan untuk membayar secara angsuran. Penjual memilih sistem jual beli tebasan ini karena membutuhkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan menjual batu gunung melalui sistem tebasan ini penjual dapat memperoleh uang dalam waktu singkat tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk operasional; proses penambangan dan pengelolaan lahan.⁹

Sistem jual beli dengan cara tebasan (jizaf) ini juga memiliki resiko tersendiri yang mempengaruhi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ini. Resiko utama yang dihadapi oleh pembeli adalah ketidakpastian mengenai kadar tanah yang terdapat dalam batu gunung tersebut. Batu yang dibeli mungkin mengandung tanah dalam jumlah yang lebih banyak, dalam hal ini memungkinkan mengurangi volume

⁷ Pak Sumarno, Penjual Batu Gunung (Wawancara Tanggal 28 Desember 2024)

⁸ Ibu Sunar, Pembeli Batu Gunung (Wawancara Tanggal 28 Desember 2024)

⁹ Ibu Jaitun, Penjual Batu Gunung (Wawancara Tanggal 28 Desember 2024)

batu yang dapat dijual. Ketidakpastian ini mempengaruhi harga jual beli dan menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Dalam praktik jual beli sudah seharusnya kita mengetahui jumlah, bentuk, maupun barang yang akan diperjualbelikan dengan jelas. Selain itu, antara syarat dan rukunnya harus terpenuhi, dalam praktek jual beli ini terjadi atas ridho dari kedua belah pihak. Namun, kasus yang ada di Desa Arjosari ini secara teori bertentangan dengan prinsip jual beli karena antara penjual dan pembeli tidak dapat mengetahui dengan jelas, seberapa besar ataupun kecil jumlah atau ukuran batu gunung yang ada di dalam tanah tersebut. Meskipun antara penjual dan pembelinya itu jelas, namun ketidakpastian mengenai barang yang diperjualbelikan berpotensi menimbulkan sebuah masalah terutama dalam aspek objek transaksi. Akan tetapi proses jual beli tersebut dalam penelitian awal terjadi karena kesepakatan atau ridho dari kedua belah pihak. Oleh karenanya penelitian ini mencoba menganalisis dan mengkaji dalam praktek jual beli batu gunung ini. Apakah dalam proses jual beli batu gunung ini dapat menimbulkan adanya sistem gharar atau ketidakjelasan.

Penelitian ini termasuk termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan pemahaman yang khusus dan faktual tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan hal ini penelitian lapangan di tunjukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang di hadapi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti fenomena atau kejadian yang bersifat asli dan alami. Metodologi Kualitatif adalah Pendekatan kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk menghasilkan data yang menggambarkan fenomena secara rinci, melalui kata-kata yang diperoleh dari wawancara, dokumen, atau pengamatan perilaku.¹¹

Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, maka perlu dilakukan kajian yang lebih dalam mengenai akad dari jual beli batu gunung dengan sistem tebasan di Desa Arjosari dan penetapan harga dalam jual beli batu gunung di Desa Arjosari dalam perspektif Hukum Islam.

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

¹¹ Sugiono, *Metode Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2016).

ANALISIS AKAD JUAL BELI BATU GUNUNG DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA ARJOSARI PACITAN

Akad merupakan kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mencapai persetujuan bersama yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam aktivitas jual beli, keberadaan akad tidak dapat dipisahkan karena suatu transaksi dianggap tidak sah apabila tidak disertai akad. Oleh karena itu, akad menjadi salah satu syarat sah dalam pelaksanaan jual beli.

Praktik jual beli batu gunung di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dilaksanakan dengan akad secara lisan dan tidak tertulis. Dalam proses akad, pembeli belum dapat mengetahui kadar kandungan batu gunung yang terdapat di dalam tanah. Hal ini menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui secara pasti jumlah maupun volume batu yang ada. Ketidakjelasan tersebut juga menimbulkan ketidakpastian mengenai keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak, sehingga dimungkinkan salah satu pihak mengalami kerugian.

Dalam pelaksanaan akad, informasi yang disampaikan para pihak umumnya terbatas pada harga, ukuran, dan letak tanah. Selain itu, pembeli hanya diperbolehkan mengambil batu dari lahan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Keabsahan suatu transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. *Aqid* (para pihak yang berakad).

Transaksi jual beli batu gunung di Desa Arjosari melibatkan penjual dan pembeli yang telah dewasa (*baligh*) serta memiliki kapasitas hukum. Akad dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Syarat *aqid* dapat dikatakan terpenuhi, sesuai dengan ketentuan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad haruslah orang yang cakap hukum, tidak dalam kondisi hilang akal atau gila, tidak berada di bawah tekanan, dan melakukan transaksi atas dasar kesepakatan bersama.

2. Objek jual beli.

Dalam hukum Islam, objek jual beli wajib memenuhi kriteria tertentu, di antaranya: barang harus suci, bermanfaat, dimiliki secara sah, dapat diserahkan kepada pembeli, serta diketahui keberadaannya. Praktik jual beli batu gunung di

Desa Arjosari belum sepenuhnya memenuhi syarat tersebut, terutama terkait volume dan jumlah batu yang terdapat di dalam tanah.

3. *Sighat* (ijab qabul).

Jual beli batu gunung di Desa Arjosari dilakukan secara lisan melalui tatap muka. Penjual menawarkan barangnya, kemudian pembeli mengajukan tawaran hingga tercapai kesepakatan harga. Setelah harga disepakati, transaksi berlangsung dan pembeli diperbolehkan melakukan penggalian tanah yang mengandung batu gunung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jual beli batu gunung dengan sistem tebasan di Desa Arjosari belum memenuhi syarat sah menurut hukum Islam. Meskipun akad dilakukan secara sukarela, objek jual beli mengandung ketidakjelasan (*gharar*) karena volume batu tidak dapat dipastikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak: penjual berisiko memperoleh keuntungan lebih sedikit karena harga hanya berdasarkan perkiraan, sedangkan pembeli dapat dirugikan apabila volume batu yang digali tidak sesuai harapan. Praktik ini mengandung ketidakadilan yang perlu mendapat perhatian.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM AKAD JUAL BELI BATU GUNUNG DI DESA ARJOSARI PACITAN

Harga merupakan nilai yang disepakati dalam akad, yang bisa lebih rendah, lebih tinggi, atau sama dengan nilai barang. Harga berfungsi sebagai alat tukar yang diterima oleh kedua pihak dalam transaksi. Dalam Islam, harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara wajar melalui mekanisme penawaran dan permintaan, tanpa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Cara penetapan harga jual beli batu gunung di Desa Arjosari ini melalui dengan cara tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dan ada juga proses penetapan harga di tetapkan secara sepihak oleh pembeli atau penebas sendiri secara langsung.

Cara penetapan harga jual beli batu gunung di Desa Arjosari ini melalui dengan cara tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dan ada juga proses penetapan harga di tetapkan secara sepihak oleh pembeli atau penebas sendiri secara langsung. Agar transaksi berjalan adil bagi kedua belah pihak, harga yang ditetapkan harus mencerminkan keadilan. Secara umum, harga dikatakan adil apabila tidak menimbulkan ketidakadilan yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.

Dalam proses jual beli ini tentunya terdapat keuntungan dan kerugian dari pembeli yakni keuntungan pembeli bebas mengambil batu gunung hingga waktu yang sudah ditentukan dan memiliki hak penuh atas pemanfaatan tanah yang mengandung batu gunung tersebut. Sedangkan untuk kerugiannya pembeli tidak dapat mengetahui jumlah batu yang ada di dalam tanah. Sedangkan kerugian yang dialami oleh penjual, penjual mengatakan tidak dapat memberikan angka yang pasti karena hanya menerima pembayaran dari hasil pengukuran luas lahan tanah dan perkiraan volume batu tanpa perhitungan rinci biaya produksi. Saat menentukan harga, pembeli (penebas) sebaiknya menghindari menetapkan harga yang terlalu rendah untuk mencegah kerugian bagi penjual (pemilik tanah). Proses transaksi antara kedua pihak seharusnya didasari oleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam praktek jual beli tanah yang mengandung batu gunung di Desa Arjosari dengan menggunakan sistem penetapan harga yang unik. Yaitu dengan melakukan survey langsung terlebih dahulu untuk melihat tanah yang mengandung batu gunung, setelah melihat kondisi tempatnya kemudian menetapkan harga yang antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah dan volume batu yang ada di dalam tanah melainkan hanya dengan cara perkiraan tafsiran dan pengukuran luas tanah.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan harga dalam jual beli batu gunung di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan belum dapat dikatakan sah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam menentukan volume batu yang dihasilkan, sehingga harga tidak memiliki ukuran yang jelas. Pembeli menetapkan harga secara sepihak dengan perkiraan yang cenderung rendah terhadap penjual (pemilik tanah). Akibatnya, setelah penggalian dilakukan, pembeli (penebas) memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar, sementara standar penetapan harga yang digunakan kurang transparan. Oleh karena itu, penetapan harga dalam praktik jual beli batu gunung di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan belum mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam penentuan harga, di mana salah satu pihak berpotensi mengalami kerugian. Dengan demikian, praktik tersebut belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, setiap akad (perjanjian) yang disepakati harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tanpa merugikan atau memberatkan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan tujuan utama

ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian dapat disimpulkan bahwa akad jual beli batu gunung dengan sistem tebasan di Desa Arjosari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan belum sah menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan objek transaksi tidak memiliki ukuran pasti terkait jumlah maupun volume batu dalam tanah. Meskipun akad ijab qabul telah dilakukan sesuai syarat, serta disertai kerelaan dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak, ketidakjelasan objek tetap menjadikannya cacat secara hukum.

Dalam penetapan harga, praktik ini berpotensi merugikan baik penjual maupun pembeli. Penjual bisa dirugikan karena pembeli bebas mengambil batu selama waktu tertentu dan berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar dari hasil galian. Sebaliknya, pembeli dapat dirugikan bila batu yang digali tidak sesuai dengan perkiraan jumlah atau volumenya. Kondisi tersebut menjadikan harga yang disepakati jauh dari prinsip keadilan sebagaimana ditetapkan syariat Islam, sehingga transaksi ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- "Al-Qur'an, 2: 275.," n.d.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- "Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an," n.d.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Rahmad, Syafe'I dan. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010.
- Sugiono. *Metode Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Kifayatul Akhyar. *Jilid I*. Surabaya: Bina Iman, 1994.

- Yahya Zakaria, Fathul Wahab. "Al-Anshor," 157. Surabaya: Darul Ilmi, 1994.
- Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 3 (2017):
- Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Syafe'I dan Rahmad, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010).
- Kamariah. "Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 (2022):
- Sugiono, Metode Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Wasilatur Rohmaniyah. "Fikih Muamalah Kontemporer (Barat Bangkes Kadurpamekasan)." Duta Creative, 2017.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).